

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena perempuan yang menjadi tenaga kerja di luar negeri semakin meningkat dan menjadi bagian penting dari dinamika sosial masyarakat Indonesia. Keterlibatan perempuan dalam sektor kerja internasional ini tidak hanya mendorong perubahan ekonomi keluarga, tetapi juga menggeser struktur dan peran tradisional dalam rumah tangga. Pergeseran ini terlihat nyata dalam konteks pemenuhan nafkah, yang semula menjadi kewajiban suami, kini mulai beralih kepada istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Fenomena ini menarik dikaji tidak hanya dari sisi hukum Islam, tetapi juga dari perspektif psikologis dan sosial keluarga.¹

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana struktur tanggung jawab keluarga terbentuk ulang ketika perempuan mengambil peran ekonomi utama. Secara teologis, Islam menempatkan suami sebagai penanggung nafkah, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisā' ayat 34. Namun, kondisi sosial ekonomi modern menjadikan banyak perempuan berinisiatif mencari penghasilan untuk menutupi kebutuhan keluarga. Dalam konteks ini, peran istri sebagai pencari nafkah dapat menimbulkan dinamika emosional dan moral yang kompleks antara pasangan suami istri, terutama jika terjadi ketimpangan komunikasi atau persepsi peran dalam keluarga.²

Fenomena tersebut semakin terasa pada masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, yang selama ini menjadi salah satu basis utama pengirim tenaga kerja wanita. Kabupaten Cirebon, sebagai bagian dari wilayah tersebut, menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam pengiriman TKW, terutama ke negara-negara seperti Hong Kong, Taiwan,

¹ Rika Fitria, "Budaya Patriarki Dan Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Migran," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 13, no. 1 (2021): 33–45, <https://doi.org/10.18326/muwazah.v13i1.33-45>.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).

dan Arab Saudi.³ Kondisi ekonomi keluarga dan terbatasnya lapangan pekerjaan lokal menjadi alasan utama, tetapi di balik itu terdapat dimensi psikologis berupa keinginan perempuan untuk berdaya dan membantu keluarga.

Di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, fenomena ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon tahun 2023, tercatat sekitar 1.200 perempuan asal Kecamatan Kaliwedi aktif bekerja di luar negeri. Desa Cikulak, Desa Gunungsari, dan Desa Kaliwedi Kidul merupakan daerah dengan jumlah TKW tertinggi. Banyak dari mereka berstatus menikah dan meninggalkan suami serta anak selama beberapa tahun. Pola seperti ini menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan keluarga non-migran.

Ketika istri menjadi TKW, tanggung jawab rumah tangga terutama dalam hal nafkah harian, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan keluarga yang mengalami redistribusi. Suami sering kali mengambil peran domestik yang sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan norma maskulinitas. Perubahan ini bisa menimbulkan ketegangan identitas, perasaan inferior, atau bahkan konflik emosional, terutama jika suami merasa posisinya sebagai kepala keluarga tergeser.⁴ Dalam konteks psikologi keluarga, perubahan peran ini sering menimbulkan stres adaptif yang memengaruhi stabilitas hubungan pernikahan.

Di sisi lain, tidak sedikit pula keluarga yang justru mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi setelah istri menjadi TKW. Remitansi yang dikirim istri mampu meningkatkan taraf hidup, membiayai pendidikan anak, bahkan memperluas aset keluarga.⁵ Akan tetapi, peningkatan ekonomi tersebut tidak selalu diiringi dengan kesejahteraan emosional. Banyak

³ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, *Laporan Statistik Pekerja Migran Asal Cirebon Tahun 2023* (Cirebon: Disnaker Cirebon, 2024).

⁴ Dian Ayu Rahmawati, "Dampak Sosial Psikologis Keluarga Migran Di Pedesaan Jawa Barat," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 155–72, <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2483>.

⁵ Dirgha; Zhang Ghimire Yang; Williams, Nathalie, "Husbands' Migration: Increased Burden on or More Autonomy for Wives?," *Journal of Ethnic and Migration Studies* 47, no. 1 (2019): 227–48, <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1675502>.

penelitian menunjukkan bahwa keluarga TKW mengalami keterasingan sosial, kurangnya dukungan emosional, dan menurunnya kohesi keluarga akibat jarak fisik yang panjang.

Dalam perspektif hukum Islam, isu pergeseran nafkah ini tidak dapat dipandang secara hitam putih. Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) sebagai landasan dalam relasi keluarga.⁶ Ketika istri bekerja dengan niat membantu keluarga dan suami mengizinkan, maka secara hukum tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Namun, persoalan muncul ketika fungsi kepemimpinan suami (*qiwamah*) mengalami pergeseran tanpa keseimbangan emosional dan komunikasi yang sehat.

Konteks hukum nasional juga memiliki peran dalam membentuk pemahaman masyarakat. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuannya.⁷ Sementara itu, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketika peran ini berubah karena faktor ekonomi, hukum positif tidak secara eksplisit melarang, namun masih menempatkan tanggung jawab utama pada suami. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan.

Dalam konteks Kaliwedi, pergeseran peran ini tidak hanya berdampak pada relasi suami istri, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat. Di beberapa desa, muncul pandangan ambivalen terhadap keluarga TKW: di satu sisi dianggap sukses karena peningkatan ekonomi, namun di sisi lain sering mendapat stigma karena dianggap melanggar norma ideal keluarga tradisional.⁸ Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai agama, adat, dan realitas sosial modern.

Pergeseran pemberian nafkah oleh istri TKW juga memiliki implikasi terhadap pola asuh anak. Banyak anak yang tumbuh tanpa kehadiran ibu

⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

⁸ Rika Fitria, "Budaya Patriarki Dan Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Migran," *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 13, no. 1 (2021): 37, <https://doi.org/10.18326/muwazah.v13i1.33-45>.

selama bertahun-tahun, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka.⁹ Studi psikologi keluarga menunjukkan bahwa absennya salah satu orang tua, terutama ibu, dapat menimbulkan rasa kehilangan, kecemasan, atau perilaku menarik diri. Dalam kasus keluarga TKW di Kaliwedi, banyak anak diasuh oleh nenek atau saudara, sementara ayah lebih berperan sebagai pengatur ekonomi rumah tangga.

Dalam banyak kasus di Kaliwedi, suami yang ditinggalkan di rumah sering kali mengalami kebingungan peran. Mereka harus menyesuaikan diri dari posisi pencari nafkah menjadi pengasuh, pengatur rumah tangga, dan pengambil keputusan sehari-hari.¹⁰ Mereka tidak lagi menjadi sumber utama nafkah, melainkan mengambil alih sebagian tugas domestik dan pengasuhan anak. Kondisi ini tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Sebagian suami mengaku mengalami tekanan psikologis karena merasa kehilangan peran sosial sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Wawancara dengan Bapak S (Informan S-TKA02), seorang suami dari istri yang bekerja sebagai TKW, dilakukan di kediamannya di Desa Kaliwedi Lor pada tanggal 25 Oktober 2025. Ia mengungkapkan:

*“Pekerjaan sehari-hari serabutan. Apa saja yang penting halal, kadang jadi kuli, kadang nyangkul, pokoknya serabutan. Hasilnya tidak menentu untuk makan sehari-hari, jadi istri yang berangkat.”*¹¹

Berdasarkan observasi peneliti pada saat kunjungan lapangan, terlihat bahwa Bapak S lebih banyak berada di rumah untuk mengurus anak sekolah dasar dan menyiapkan kebutuhan harian, sementara penghasilan rutin keluarga sepenuhnya berasal dari kiriman istri di luar negeri. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan kewajiban nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam ketika fungsi pencari nafkah utama dijalankan oleh istri. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

⁹ Dian Ayu Rahmawati, “Dampak Sosial Psikologis Keluarga Migran Di Pedesaan Jawa Barat,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16, no. 2 (2022): 166, <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2483>.

¹⁰ Ria Ganda Syahputra Sitorus and Abd. Mukhsin, “Pemenuhan Nafkah Istri Yang Ditinggal Suami Untuk Menjadi TKI,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (August 2024): 1772–83, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.1063>.

¹¹ Wawancara dengan Bapak S (S-TKA02), Desa Kaliwedi Lor, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, 25 Oktober 2025.

Namun demikian, tidak semua perubahan menghasilkan dampak negatif. Ada pula suami yang mampu beradaptasi dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai ajang pembelajaran emosional dan spiritual. Mereka mulai memahami bahwa tanggung jawab keluarga tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari perhatian dan kasih sayang.¹² Dalam beberapa keluarga di Desa Cikulak dan Desa Gunungsari, hubungan pasangan justru menjadi lebih kuat karena adanya rasa saling menghargai atas pengorbanan masing-masing pihak. Fenomena ini menunjukkan bahwa keseimbangan psikologis keluarga dapat tercapai ketika komunikasi dan niat keikhlasan menjadi dasar interaksi.

Dari sisi hukum Islam, persoalan ini dapat dilihat melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-māl (menjaga harta).¹³ Bekerjanya istri sebagai TKW tidak dapat dianggap melanggar hukum Islam selama tujuannya untuk kemaslahatan keluarga dan dilakukan dengan izin suami. Justru, jika suami melarang tanpa alasan yang sah, padahal kondisi ekonomi keluarga mendesak, maka hal itu bisa bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang diajarkan Islam.

Walau demikian, implementasi nilai maqāṣid ini masih sering terhambat oleh budaya lokal yang cenderung patriarkal. Dalam masyarakat Kaliwedi, status suami sebagai kepala keluarga masih dianggap tidak boleh tergantikan, meskipun dalam praktiknya istri menjadi penopang ekonomi utama. Hal ini menimbulkan dilema moral dan sosial: di satu sisi masyarakat mengakui peran ekonomi perempuan, tetapi di sisi lain masih menuntut laki-laki untuk memenuhi ekspektasi tradisional sebagai pencari nafkah.

Fenomena tersebut juga berdampak pada struktur komunikasi keluarga. Hubungan jarak jauh antara suami dan istri menuntut keterampilan komunikasi digital yang efektif agar keintiman emosional tetap terjaga. Dalam beberapa keluarga, komunikasi melalui telepon atau video call digunakan untuk menjaga hubungan emosional dan spiritual. Namun, ketika

¹² F. ;. Nurhasanah Sholeh, "Peran Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan Pasangan TKI," *Jurnal Psikologi Islam* 9, no. 2 (2020): 110–23, <https://doi.org/10.24252/jpi.v9i2.16125>.

¹³ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.*, 85.

komunikasi tidak berjalan baik, muncul rasa curiga, kecemburuan, bahkan konflik yang dapat memicu perceraian.

Dari perspektif hukum keluarga nasional, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur pembagian tanggung jawab nafkah ketika istri bekerja sebagai TKW. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia hanya menekankan pada aspek perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, bukan aspek domestik keluarganya.¹⁴ Kekosongan norma ini menyebabkan banyak persoalan keluarga diselesaikan melalui pendekatan adat atau lembaga keagamaan setempat, bukan melalui jalur hukum formal.

Di Kaliwedi, lembaga seperti majelis taklim dan penyuluh agama KUA berperan penting dalam memberikan bimbingan kepada keluarga TKW. Melalui pendekatan keagamaan, mereka berusaha menanamkan nilai-nilai sabar, tanggung jawab, dan komunikasi spiritual antara suami-istri.¹⁵ Pendekatan ini terbukti membantu menurunkan ketegangan psikologis dalam keluarga, walaupun belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas masalah hukum dan sosial yang muncul.

Dari sisi psikologi hukum, perubahan peran nafkah dapat memengaruhi cara individu memaknai keadilan dan tanggung jawab. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, sementara suami tetap memegang otoritas dalam rumah tangga, maka muncul ketidakseimbangan persepsi tentang peran dan hak.¹⁶ Kondisi ini bisa menimbulkan perasaan tidak puas atau terabaikan, baik pada pihak istri maupun suami. Jika tidak dikelola dengan komunikasi terbuka dan kesadaran hukum, hal tersebut dapat berujung pada konflik yang berkepanjangan.

Selain itu, penelitian-penelitian psikologi sosial juga menunjukkan bahwa peran ekonomi perempuan dapat meningkatkan rasa percaya diri dan aktualisasi diri, tetapi sekaligus memunculkan rasa bersalah karena dianggap

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Laporan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Perempuan Indonesia* (Jakarta: KemenPPPA, 2023).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Dan Dinamika Sosial* (Jakarta: Kompas, 2016).

melanggar norma tradisional.¹⁷ Dalam masyarakat Kaliwedi, perempuan TKW sering kali menghadapi tekanan sosial ganda: di satu sisi mereka menjadi kebanggaan karena sukses di luar negeri, namun di sisi lain diragukan kesetiaan dan perannya sebagai ibu. Ini menimbulkan ambivalensi emosional yang berdampak pada keseimbangan mental dan spiritual keluarga.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk meninjau kembali konsep nafkah dalam kerangka hukum Islam kontemporer. Para ulama modern seperti Jasser Auda dan Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mempertimbangkan konteks sosial umat.¹⁸ Oleh karena itu, pemenuhan nafkah oleh istri tidak dapat langsung dianggap menyalahi ketentuan syariat, selama tidak mengabaikan prinsip keadilan, ridha, dan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga.

Jika ditinjau dari sudut pandang keadilan gender dalam Islam, pergeseran peran ini justru dapat menjadi peluang untuk membangun kemitraan rumah tangga yang lebih setara.¹⁹ Islam mengajarkan bahwa keadilan bukan berarti keseragaman peran, melainkan keseimbangan tanggung jawab sesuai kemampuan dan kondisi. Dalam konteks keluarga TKW, pembagian peran ekonomi dan domestik dapat dianggap adil jika keduanya dilandasi kesepakatan dan saling menghormati.

Walau demikian, harus diakui bahwa pergeseran ini tidak selalu berjalan harmonis. Banyak suami merasa kehilangan makna kepemimpinan, sementara istri merasa terbebani oleh tanggung jawab ganda antara bekerja dan menjaga keluarga dari jarak jauh. Ketidakseimbangan psikologis ini menuntut pendekatan integratif antara hukum, psikologi, dan pendidikan keluarga agar nilai-nilai moral tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan sosial perempuan.

Berbagai penelitian mengenai perempuan pekerja migran atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomi keluarga, perlindungan pekerja migran, serta dampaknya

¹⁷ Shelley E. Taylor, *Health Psychology* (New York: McGraw-Hill Education, 2022).

¹⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 212–15.

¹⁹ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.*, 97.

terhadap perempuan dan anak yang ditinggalkan. Beberapa kajian dalam bidang hukum keluarga Islam juga telah membahas kewajiban nafkah dalam rumah tangga, namun pembahasannya cenderung bersifat normatif dan berfokus pada ketentuan hukum mengenai tanggung jawab suami sebagai pemberi nafkah utama.

Di sisi lain, penelitian tentang dampak psikologis keluarga migran lebih sering menyoroti kondisi anak atau istri yang ditinggalkan. Oleh karena itu, belum ada penelitian yang secara simultan mengkaji implikasi hukum dan psikologi dari perspektif suami terhadap fenomena pergeseran pemberian nafkah oleh istri yang bekerja sebagai TKW, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Padahal, perspektif suami penting untuk memahami bagaimana perubahan peran nafkah dalam keluarga memengaruhi struktur kepemimpinan rumah tangga, relasi emosional pasangan, serta pemaknaan terhadap kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, penelitian mengenai implikasi hukum dan psikologi pergeseran nafkah oleh istri TKW menjadi penting untuk memahami realitas sosial yang sedang berkembang. Pendekatan empiris terhadap keluarga di Kecamatan Kaliwedi diharapkan dapat mengungkap bagaimana dinamika peran dan nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam situasi nyata.²⁰ Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan masukan bagi kebijakan sosial dan bimbingan keluarga berbasis keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini menjadi relevan dengan menghadirkan refleksi kritis terhadap hubungan antara hukum, psikologi, dan budaya dalam konteks keluarga Muslim modern.²¹ Pergeseran pemberian nafkah oleh istri TKW tidak boleh dilihat sebagai penyimpangan, tetapi sebagai realitas sosial yang perlu diatur dan dibimbing agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kesejahteraan keluarga. Dari sinilah urgensi penelitian ini muncul: untuk menjembatani antara norma dan kenyataan, serta memastikan bahwa

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

²¹ Muhammad Amin Suma, "Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 255–70, <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.4955>.

perubahan sosial berjalan dalam koridor keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya pergeseran peran nafkah oleh istri TKW di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana implikasi hukum Islam terhadap pergeseran peran nafkah oleh istri TKW dalam keluarga di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana dampak psikologis dan sosial terhadap suami serta keluarga akibat pergeseran peran nafkah oleh istri TKW tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran nafkah oleh istri TKW di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.
2. Menganalisis implikasi hukum Islam terhadap pergeseran peran nafkah oleh istri TKW berdasarkan konsep kewajiban nafkah, qiwāmah, keadilan keluarga, dan maqāṣid al-syarī'ah.
3. Untuk mengidentifikasi dampak psikologis dan sosial terhadap suami serta keluarga yang ditinggalkan akibat pergeseran peran nafkah oleh istri TKW.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, psikologi keluarga, dan studi gender dalam konteks migrasi tenaga kerja perempuan. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam konteks perubahan sosial modern

Penelitian ini menghadirkan pemahaman baru tentang konsep nafkah dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial ketika istri menjadi penopang ekonomi keluarga. Fenomena pergeseran peran nafkah oleh istri TKW di Kecamatan Kaliwedi menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan keseimbangan peran dalam keluarga.

- b. Mengembangkan teori psikologi keluarga dalam konteks keluarga migran Muslim

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori psikologi keluarga, terutama yang berkaitan dengan adaptasi peran, keseimbangan emosional, dan identitas peran suami-istri. Kajian ini dapat memperluas pemahaman akademik mengenai bagaimana tekanan sosial dan ekonomi memengaruhi dinamika psikologis keluarga Muslim di pedesaan, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan berperan sebagai mekanisme koping terhadap stres dan konflik peran.

- c. Menjadi dasar reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial

Dengan mengkaji fenomena keluarga TKW di Kecamatan Kaliwedi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi reinterpretasi hukum Islam yang lebih humanis dan kontekstual. Hukum Islam tidak diposisikan secara kaku, tetapi dipahami sebagai sistem nilai yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan paradigma hukum Islam yang berbasis realitas sosial sekaligus berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi ilmiah, hasil penelitian ini juga diharapkan memiliki dampak praktis bagi masyarakat dan lembaga yang terkait langsung dengan isu keluarga pekerja migran di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

a. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam merancang kebijakan daerah yang lebih sensitif terhadap dinamika keluarga pekerja migran. Data empiris dari penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan program Desa Peduli Pekerja Migran, pelatihan ekonomi produktif bagi keluarga yang ditinggalkan, serta konseling hukum dan psikologis bagi suami dan anak TKW.

b. Bagi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam merumuskan strategi dakwah dan penyuluhan keluarga yang kontekstual. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang realitas keluarga TKW, lembaga keagamaan dapat memberikan bimbingan moral dan spiritual yang relevan, seperti pendidikan komunikasi keluarga jarak jauh, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan penanaman nilai kesetaraan dalam bingkai syariah.

c. Bagi Praktisi Sosial, Konselor Keluarga, dan LSM

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penguatan layanan sosial dan konseling keluarga di daerah pedesaan. Praktisi sosial dan konselor keluarga dapat memanfaatkan temuan penelitian ini dalam merancang modul pendampingan psikososial bagi suami dan anak TKW, serta dalam mengembangkan strategi reintegrasi sosial pasca-kepulangan istri dari luar negeri. Selain itu, temuan ini juga bermanfaat bagi LSM dalam memperluas program pemberdayaan ekonomi dan

keseimbangan peran dalam rumah tangga berbasis nilai Islam dan kemanusiaan.

E. Landasan Teori

Penelitian ini memiliki landasan teori sebagai dasar dalam memahami dan menjelaskan fenomena penelitian secara ilmiah dan sistematis. Landasan teori digunakan untuk membangun kerangka berpikir yang logis sehingga peneliti dapat menghubungkan antara konsep-konsep teoritis dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian yang berjudul Implikasi Hukum Islam dan Psikologi Atas Pergeseran Nafkah Oleh Istri TKW di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, peneliti menggunakan tiga lapisan teori, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.

Grand theory yang digunakan adalah konsep Maqasid al-syari'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dan kemudian dikembangkan kembali oleh Jasser Auda untuk memahami tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan keluarga. *Middle theory* yang digunakan adalah *Gender Role Theory* yang banyak dikembangkan oleh Alice H. Eagly serta diperkuat oleh perspektif struktural fungsional dari Talcott Parsons untuk menjelaskan pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Adapun *applied theory* yang digunakan adalah *Family Psychological Theory* yang dikembangkan oleh Murray Bowen dalam kajian psikologi keluarga yang memandang keluarga sebagai suatu sistem emosional yang saling memengaruhi antara anggota keluarga. Ketiga teori tersebut digunakan secara integratif untuk menganalisis fenomena perubahan peran nafkah dalam keluarga TKW serta implikasinya terhadap aspek hukum Islam dan kondisi psikologis suami yang ditinggalkan.

1. Grand Theory (*Maqasid al-Shari'ah*)

Konsep *Maqasid al-Shari'ah* merupakan salah satu teori penting dalam memahami tujuan dan hikmah dari penetapan hukum Islam. Secara umum, *maqasid al-syari'ah* dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan manusia. Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam

pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia.²² Menurut al-Shatibi, syariat Islam diturunkan untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²³

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, konsep *maqasid al-shari'ah* kemudian dikembangkan lebih luas oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem (*systems approach*). Auda menjelaskan bahwa *maqasid* tidak hanya dipahami sebagai tujuan hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami berbagai dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat.²⁴ Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dilihat dalam konteks tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, konsep *maqasid al-shari'ah* dapat digunakan untuk memahami tujuan di balik kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri dan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga serta menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun dalam realitas sosial modern, muncul fenomena perubahan peran ekonomi dalam keluarga, termasuk ketika istri bekerja sebagai TKW dan menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid al-shari'ah* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah perubahan peran tersebut tetap sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Pemilihan teori *Maqasid al-Syari'ah* dalam penelitian ini dinilai sangat relevan dan krusial karena fenomena pergeseran peran nafkah tidak dapat dibedah secara kaku hanya dengan menggunakan kacamata

²² Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 8.

²³ Ibid., 9.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Suatu Pendekatan Sistem* (London: IIIT, 2008). <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1j9>

normatif-tekstual fikih klasik yang membebankan nafkah secara mutlak kepada suami. Ketika institusi keluarga di Kecamatan Kaliwedi dihadapkan pada realitas kemiskinan struktural dan ketidakberdayaan ekonomi suami, pendekatan *Maqasid al-syari'ah* bertindak sebagai pisau analisis dinamis yang melihat melampaui teks hukum menuju substansi kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan perlindungan eksistensi manusia. Dalam konteks ini, keterlibatan istri bekerja sebagai TKW dipandang sebagai upaya adaptasi darurat yang sah secara filosofis hukum Islam demi menegakkan rukun *hifz al-mal* (perlindungan ekonomi rumah tangga) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keberlangsungan hidup serta jaminan pendidikan anak-anak). Melalui teori ini, peneliti dapat mengurai secara mendalam bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan peran finansial global tanpa harus meruntuhkan sendi-sendi moralitas dan keadilan keluarga Muslim.

Teori *Maqasid al-Syari'ah* dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian praktik pergeseran nafkah dengan ketentuan normatif hukum Islam, tetapi juga menganalisis tujuan dan kemaslahatan yang melatarbelakangi praktik tersebut. Fenomena istri TKW sebagai pemberi nafkah utama menunjukkan adanya pertemuan antara norma hukum dan realitas sosial yang membutuhkan pendekatan yang mampu menjelaskan keduanya secara seimbang. Oleh karena itu, *Maqasid al-Syari'ah* dinilai paling relevan karena memberikan ruang untuk memahami bagaimana perubahan peran nafkah tetap dapat diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Middle Theory (*Gender Role Theory*)

Gender Role Theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk dan mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya. Teori ini dikembangkan oleh Alice H. Eagly yang menyatakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan sebagian besar dipengaruhi

oleh ekspektasi sosial yang berkembang dalam masyarakat mengenai peran yang dianggap sesuai bagi masing-masing gender.²⁵ Dalam perspektif ini, masyarakat secara sosial mengonstruksi peran tertentu bagi laki-laki dan perempuan, sehingga terbentuk pembagian peran yang dianggap sebagai norma dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, pembagian peran dalam keluarga juga dijelaskan melalui pendekatan struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Parsons menjelaskan bahwa dalam keluarga modern terdapat pembagian peran yang bersifat komplementer antara suami dan istri. Suami biasanya menjalankan peran instrumental, yaitu peran yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pencarian nafkah, sedangkan istri menjalankan peran ekspresif, yaitu peran yang berkaitan dengan pengasuhan anak serta pengelolaan hubungan emosional dalam keluarga.²⁶

Namun perkembangan sosial dan ekonomi telah membawa perubahan terhadap pembagian peran tersebut. Banyak perempuan yang kemudian turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama ketika bekerja di luar negeri sebagai TKW. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran gender dalam keluarga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu, gender role theory digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana perubahan peran nafkah tersebut dipersepsikan oleh suami serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi relasi peran dalam keluarga.

3. Applied Theory (*Family Psychological Theory*)

Family Psychological Theory merupakan pendekatan yang digunakan dalam psikologi keluarga untuk memahami dinamika hubungan antar anggota keluarga. Salah satu tokoh yang

²⁵ Alice H. Eagly and Wendy Wood, "The Origins of Sex Differences in Human Behavior: Evolved Dispositions versus Social Roles.," *American Psychologist* 54, no. 6 (June 1999): 408–23, <https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.6.408>.

²⁶ Talcott Parsons and Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (New York: Free Press, 1955).

mengembangkan teori ini adalah Murray Bowen melalui konsep Family Systems Theory. Bowen menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem emosional yang terdiri dari individu-individu yang saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain.²⁷ Dalam sistem tersebut, perubahan yang terjadi pada satu anggota keluarga dapat memberikan dampak psikologis terhadap anggota keluarga lainnya.

Dalam perspektif psikologi keluarga, hubungan antara suami dan istri tidak hanya didasarkan pada hubungan struktural sebagai pasangan, tetapi juga pada keterikatan emosional yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami perubahan peran atau kondisi sosial, maka hal tersebut dapat memengaruhi stabilitas emosional dalam keluarga. Dalam konteks keluarga TKW, kepergian istri untuk bekerja di luar negeri tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis suami yang ditinggalkan.

Perubahan peran ekonomi dalam keluarga dapat memunculkan berbagai respon psikologis pada suami, seperti tekanan sosial, konflik peran, maupun perubahan dalam identitas diri sebagai kepala keluarga. Selain itu, hubungan emosional antara suami dan istri juga dapat mengalami perubahan akibat jarak fisik serta keterbatasan komunikasi langsung. Oleh karena itu, pendekatan psikologi keluarga digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana fenomena pemenuhan nafkah oleh istri TKW memengaruhi kondisi psikologis suami serta dinamika hubungan dalam keluarga secara keseluruhan.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman teoritis mengenai konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam, fenomena migrasi tenaga kerja perempuan, serta respon suami terhadap pergeseran peran nafkah dalam keluarga. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara norma hukum Islam mengenai kewajiban nafkah dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon yang banyak

²⁷ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice* (New York: Jason Aronson, 1978).

melibatkan perempuan sebagai pekerja migran. Dalam kondisi tersebut, istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) seringkali berperan sebagai penopang ekonomi keluarga sehingga memunculkan perubahan dalam struktur peran nafkah dalam rumah tangga. Perubahan tersebut kemudian memunculkan berbagai respon dari pihak suami serta menimbulkan implikasi sosial, psikologis, dan hukum dalam kehidupan keluarga Muslim.

1. Definisi Operasional Konsep

a. Respon Suami

Merujuk pada sikap, pandangan, dan tindakan yang ditunjukkan oleh suami ketika istri bekerja sebagai TKW dan mengambil alih peran nafkah keluarga. Respon ini bisa berbentuk penerimaan, adaptasi, kompromi, atau penolakan terhadap perubahan peran tersebut. Respon dipengaruhi oleh faktor religiusitas, budaya lokal, tekanan ekonomi, serta pemahaman hukum Islam mengenai tanggung jawab suami.

b. Pemenuhan Nafkah

Upaya memenuhi kebutuhan keluarga baik secara lahiriah (pangan, sandang, papan, dan finansial) maupun batiniah (dukungan emosional, kasih sayang, dan tanggung jawab moral). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan QS. Al-Baqarah [2]:233, nafkah merupakan kewajiban suami, namun dalam konteks keluarga migran sering terjadi redistribusi peran akibat kondisi ekonomi.

c. Tenaga Kerja Wanita

Perempuan yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan, baik di sektor formal maupun informal. Dalam konteks penelitian ini, TKW adalah istri yang berasal dari Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dan bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

d. Hukum Keluarga Islam

Sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri, termasuk kewajiban nafkah dan kepemimpinan keluarga (*qiwamah*). Sumbernya meliputi Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, *maqāsid al-syarī'ah*, serta hukum positif Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Hubungan antar Konsep

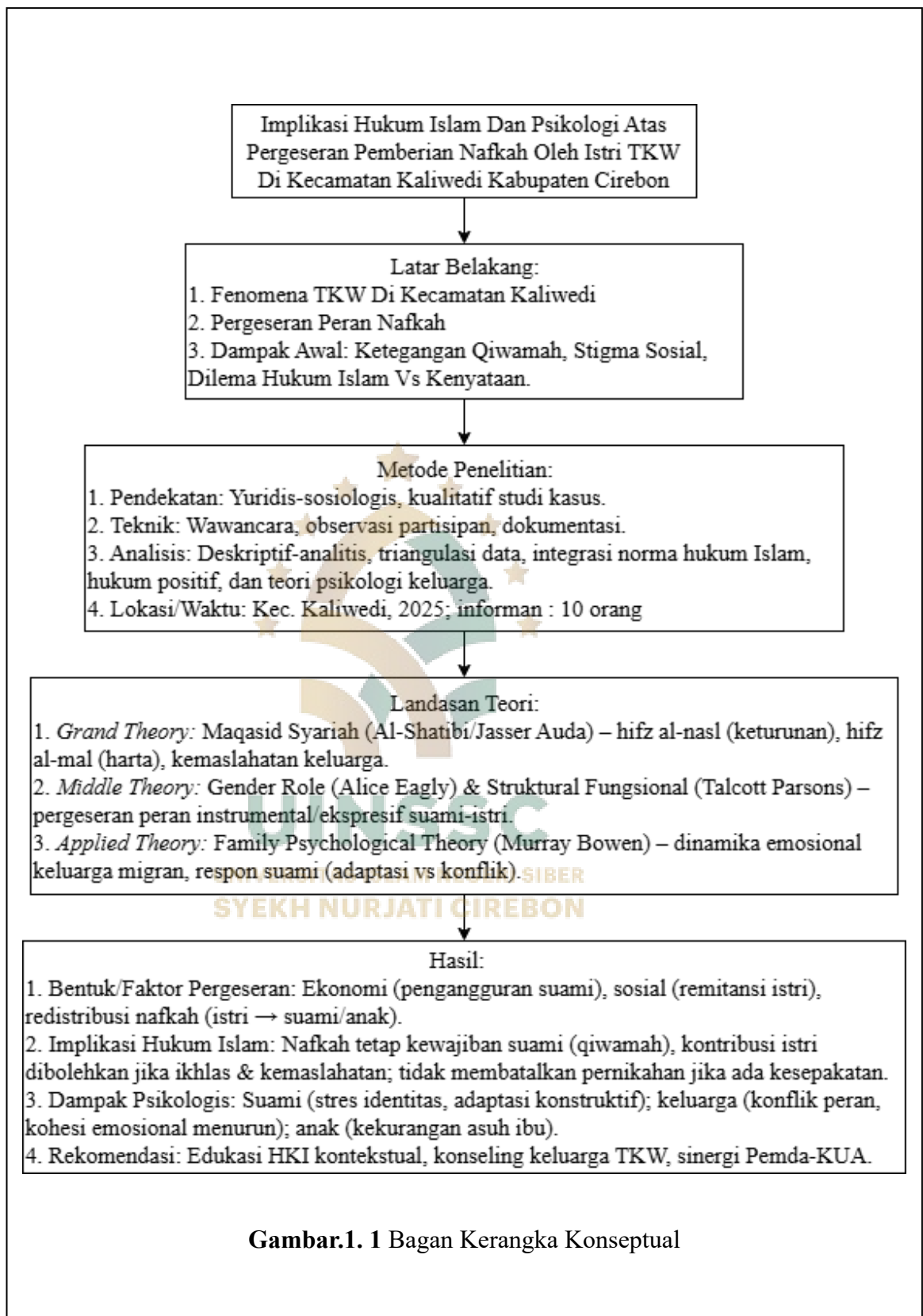
Fenomena istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Kaliwedi menyebabkan terjadinya pergeseran peran nafkah dalam keluarga. Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban nafkah secara normatif berada pada suami sebagai kepala keluarga. Namun dalam realitas sosial, kondisi ekonomi menyebabkan sebagian keluarga mengalami redistribusi peran nafkah antara suami dan istri.

Perubahan tersebut menimbulkan berbagai respon dari pihak suami, baik berupa penerimaan, penyesuaian, maupun penolakan terhadap perubahan peran tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara fenomena TKW, perubahan peran nafkah, serta respon suami dalam perspektif hukum keluarga Islam.

3. Sumber Konsep

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan beberapa sumber, yaitu:

- a. Peraturan Perundang-undangan, seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Doktrin hukum Islam mengenai kewajiban nafkah, kepemimpinan keluarga (*qiwamah*), dan keadilan dalam rumah tangga.
- c. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka analisis normatif dalam menilai kemaslahatan keluarga migran.
- d. Kajian psikologi dan sosiologi keluarga yang menjelaskan dinamika hubungan keluarga serta dampak perubahan peran ekonomi terhadap kehidupan rumah tangga.



G. Penelitian Terdahulu

Dalam mengembangkan suatu penelitian yang orisinal dan relevan, penelaahan terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah krusial untuk menghindari duplikasi tema sekaligus menegaskan celah kajian yang belum banyak dieksplorasi. Kajian mengenai perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan konsekuensinya terhadap struktur keluarga telah banyak dibahas dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum Islam, psikologi keluarga, hingga sosiologi migrasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberangkatan perempuan sebagai pekerja migran tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan perubahan relasi kekuasaan domestik, fungsi pengasuhan, serta persepsi kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih parsial: ada yang menitikberatkan aspek kesejahteraan ekonomi, ada yang fokus pada kesehatan mental anggota keluarga, dan ada pula yang membahas rekonstruksi norma hukum secara teoritis. Penelitian yang secara simultan mengkaji pengalaman suami yang ditinggalkan, perubahan praktik nafkah, serta implikasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam, khususnya pada masyarakat pedesaan religius seperti Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon masih relatif terbatas. Oleh karena itu, pemetaan penelitian terdahulu berikut menjadi penting untuk menunjukkan posisi, relevansi, sekaligus kebaruan penelitian ini.

Pertama, Lilis Handayani menulis artikel berjudul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam” yang dipublikasikan dalam *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* tahun 2022. Penelitian ini membahas fenomena meningkatnya perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum Islam memandang peran perempuan yang bekerja dan memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak

melarang perempuan bekerja selama tidak melanggar prinsip syariah serta tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga.²⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai keterlibatan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dalam perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus mengkaji fenomena istri yang bekerja sebagai TKW serta implikasi psikologis yang dialami oleh suami dan keluarga yang ditinggalkan.

Kedua, Fazlon Umar menulis artikel berjudul “Pandangan Hukum Islam tentang Peran Istri dalam Mencari Nafkah” yang diterbitkan dalam *Ameena Journal of Islamic Studies* pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan yang bekerja dalam perspektif hukum Islam serta menelaah argumentasi fikih mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun perempuan diperbolehkan bekerja dan membantu perekonomian keluarga selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.²⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kedudukan nafkah dalam hukum keluarga Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, di mana penelitian tersebut bersifat normatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melihat realitas sosial keluarga TKW.

Ketiga, Dewi Amelia menulis artikel berjudul “*Migrant Workers in Patriarchal Power: A Study of Family Power*” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora* tahun 2024. Penelitian ini membahas perubahan relasi kekuasaan dalam keluarga ketika perempuan bekerja sebagai pekerja migran. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana keberangkatan perempuan sebagai pekerja migran memengaruhi struktur kekuasaan dalam rumah tangga yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki.

²⁸ Lilis Handayani, “PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 1 (January 2023): 9–15, <https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>.

²⁹ Fazlon Umar, “Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah,” *Ameena Journal* 2, no. 3 (August 2024): 269–79, <https://doi.org/10.63732/ajj.v2i3.69>.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara terhadap keluarga pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan menjadi sumber utama penghasilan keluarga, terjadi perubahan pola relasi kekuasaan dalam rumah tangga.³⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perubahan relasi keluarga akibat perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada relasi kekuasaan gender, sedangkan penelitian ini berfokus pada pergeseran tanggung jawab nafkah dalam perspektif hukum Islam dan implikasi psikologis dalam keluarga.

Keempat, Rosita Tandos dan Asma El-Zieny menulis artikel berjudul *“Indonesian Transnational Domestic Workers: Life Experiences and Strategies”* yang dipublikasikan dalam *Al-Ijtima'iyah Journal* tahun 2024. Penelitian ini membahas pengalaman hidup pekerja migran perempuan Indonesia serta strategi yang mereka lakukan dalam menghadapi berbagai tantangan selama bekerja di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan sering kali menjadi sumber utama pendapatan keluarga dan memiliki peran penting dalam menopang ekonomi rumah tangga.³¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran dan kontribusinya terhadap ekonomi keluarga. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menyoroti pengalaman pekerja migran di negara tujuan, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak keberangkatan TKW terhadap dinamika keluarga yang ditinggalkan, khususnya terkait praktik pergeseran peran nafkah.

Kelima, As'ad dan Mahjus Ekananda menulis artikel berjudul *“Dynamic of Economic Motives of Indonesia's Migrant Workers’*

³⁰ Dewi Amelia, “Migrant Workers in Patriarchal Power A Study of Family Power in Gondanglegi,” *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora (JSSH)* 4, no. 2 (January 2025): 59–64, <https://doi.org/10.52046/jssh.v4i2.2349>.

³¹ Rosita Tandos and Asma El-Zieny, “Indonesian Transnational Domestic Workers: Life Experiences And Strategies For Overcoming Post-Crisis Challenges,” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 11, no. 1 (June 2025): 17, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v11i1.30213>.

Remittances” yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 2024. Penelitian ini membahas motif ekonomi yang mendorong pekerja migran dalam mengirimkan remitansi kepada keluarga di daerah asal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis ekonometrika terhadap data pekerja migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remitansi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja migran.³² Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas kontribusi ekonomi pekerja migran terhadap keluarga. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis ekonomi remitansi, sedangkan penelitian ini menganalisis perubahan praktik pemberian nafkah dalam keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Keenam, Achmad Prayitno dan Siti Tiara Maulia menulis artikel berjudul “The Role of Women as Indonesian Migrant Workers in Fulfilling Family Economic Needs” yang dipublikasikan dalam Civic Education Perspective Journal tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi ekonomi perempuan pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terhadap keluarga pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga.³³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas kontribusi perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menyoroti peran ekonomi perempuan, sedangkan penelitian ini menganalisis implikasi hukum Islam serta dampak psikologis dari pergeseran peran nafkah dalam keluarga.

Ketujuh, Habbi Firlana dan Anida Sri Rahayu Mastur menulis artikel berjudul “*Survival Strategies and Remittance Management Models of*

³² As’ad As’ad and Mahyus Ekananda, “Dynamic of Economic Motives of Indonesia’s Migrant Workers’ Remittances,” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 25, no. 2 (October 2024): 248–60, <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i2.22610>.

³³ Achmad Prayitno and Siti Tiara Maulia, “The Role of Women as Indonesian Migrant Workers in Fulfilling Family Economic Needs in Tawau Sabah Malaysia,” *Civic Education Perspective Journal* 4, no. 3 (December 2024): 113–19, <https://doi.org/10.22437/cej.v4i3.41536>.

Migrant Worker Families” yang dipublikasikan dalam *Journal of Administration and International Development* tahun 2023. Penelitian ini membahas strategi keluarga pekerja migran dalam mengelola remitansi yang dikirimkan oleh anggota keluarga yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan remitansi yang baik dapat meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga pekerja migran.³⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas keluarga pekerja migran. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada pengelolaan ekonomi keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji pergeseran tanggung jawab nafkah dan implikasi psikologis dalam keluarga.

Kedelapan, Fadlilatul Maulidia dan Lisa Rokhmani menulis artikel berjudul “*Analysis of Family Economic Education and Financial Management in Migrant Worker Families*” yang dipublikasikan dalam *Journal of Economic Empowerment Strategy* tahun 2024. Penelitian ini membahas pengelolaan keuangan dalam keluarga pekerja migran serta pendidikan ekonomi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga pekerja migran.³⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas keluarga pekerja migran. Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada manajemen ekonomi keluarga, sedangkan penelitian ini membahas perubahan peran nafkah dalam keluarga serta implikasi psikologisnya.

Kesembilan, Ibnul Jauzi Abdul Ceasar dan tim menulis artikel berjudul “*Female Migrant Workers, Family Welfare, and Islamic Economic Philosophy*” yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Economics Lariba* tahun 2024. Penelitian ini menganalisis fenomena pekerja migran perempuan dalam perspektif ekonomi Islam serta dampaknya terhadap kesejahteraan

³⁴ Habbi Firlana and Anida Sri Rahayu Mastur, “Survival Strategies, Remittance Management Models, And Micro Businesses Of Migrant Worker Families: A Literature Review,” *Journal of Administration and International Development* 3, no. 1 (August 2023): 77–91, <https://doi.org/10.52617/jaid.v3i1.459>.

³⁵ Fadlilatul Maulidia and Lisa Rokhmani, “Analysis Of Family Economic Education And Financial Management (Studies On Husband Which Married Worker Indonesian Immigrants In Sumbermanjing Wetan District),” *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)* 8, no. 2 (August 2025): 81–90, <https://doi.org/10.23969/jees.v8i2.27363>.

keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi pekerja migran perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga apabila dikelola sesuai dengan prinsip syariah.³⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan perspektif Islam dalam menganalisis fenomena pekerja migran perempuan. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga.

Kesepuluh, Basrowi juga menulis artikel berjudul “*The Socioeconomic Effects of Female Migrant Workers on Families in Indonesia*” yang dipublikasikan dalam Kafa’ah: Journal of Gender Studies tahun 2019. Penelitian ini membahas perubahan status sosial ekonomi keluarga setelah anggota keluarga bekerja sebagai pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberangkatan perempuan sebagai pekerja migran mampu meningkatkan status sosial ekonomi keluarga di masyarakat.³⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas dampak pekerja migran perempuan terhadap keluarga. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada status sosial ekonomi keluarga, sedangkan penelitian ini mengkaji pergeseran praktik pemberian nafkah serta implikasinya dalam perspektif hukum Islam dan psikologi keluarga.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai perempuan sebagai pekerja migran atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) telah banyak dilakukan dengan beragam fokus pembahasan, seperti kontribusi ekonomi terhadap keluarga, perubahan relasi sosial dalam rumah tangga, pengelolaan remitansi, serta pengalaman hidup pekerja migran di negara tujuan. Penelitian-penelitian

³⁶ Ibnul Jauzi Abdul Ceasar, Yusdani Yusdani, and Amir Mu’allim, “Female Migrant Workers, Family Welfare, and Islamic Economic Philosophy: A Gender-Based Empirical Study in Indonesia,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 11, no. 2 (October 2025): 1775–806, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art20>.

³⁷ Basrowi Basrowi, “Dampak Pekerja Migran Perempuan Terhadap Status Sosial Ekonomi Keluarga, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Anak,” *Kafa’ah: Journal of Gender Studies* 9, no. 1 (July 2019): 63, <https://doi.org/10.15548/jk.v9i1.232>.

tersebut memberikan gambaran bahwa keberangkatan perempuan sebagai pekerja migran memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hubungan antar anggota keluarga. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan fenomena pekerja migran perempuan dalam kerangka ekonomi atau sosial secara umum, sehingga belum secara mendalam mengkaji perubahan praktik pemberian nafkah dalam keluarga dari perspektif hukum keluarga Islam serta implikasi psikologis yang dialami oleh suami dan anggota keluarga yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam implikasi hukum Islam dan psikologi atas pergeseran peran nafkah oleh istri TKW, khususnya dalam konteks masyarakat di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu.

No	Peneliti	Judul	Metode	Lokasi	Perbedaan
1.	Lilis Handayani, PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2022	Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang	Penelitian ini bersifat normatif berdasarkan kajian literatur hukum Islam, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dengan fokus pada keluarga TKW serta implikasi hukum Islam dan psikologis di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon.

No	Peneliti	Judul	Metode	Lokasi	Perbedaan
2.	Fazlon Umar, Jurnal Kajian Islam Ameenah, 2023	Pandangan Hukum Islam tentang Peran Istri dalam Mencari Nafkah	Penelitian kepustakaan (library Research) dengan pendekatan normatif melalui analisis sastra fikih klasik dan kontemporer	Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu	Penelitian ini bersifat normatif, sedangkan penelitian saya bersifat empiris pada keluarga TKW di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon.
3.	Dewi Amelia, Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (2024) ²	Migrant Workers in Patriarchal Power: A Study of Family Power	Kualitatif fenomenologi	Gondang legi, Jawa Timur	Meneliti perubahan relasi kekuasaan gender dalam keluarga migran, sementara penelitian ini menekankan perubahan praktik nafkah dan implikasinya dalam hukum Islam serta psikologi keluarga.
4.	Rosita Tandos & Asma El-Zieny, Jurnal Al-Ijtima'iyah (2024) ³	Indonesian Transnational Domestic Workers: Life Experiences and Strategies	Kualitatif	Indramayu	Fokus pada pengalaman sosial dan reintegrasi pekerja migran setelah pulang, sedangkan penelitian ini menyoroti

No	Peneliti	Judul	Metode	Lokasi	Perbedaan
					dinamika keluarga selama istri bekerja di luar negeri.
5.	As'ad & Mahjus Ekananda, <i>Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan</i> (2024) ⁴	Dynamic of Economic Motives of Indonesia's Migrant Workers' Remittances	Kuantitatif ekonometrik	Indonesia	Menjelaskan motif ekonomi pengiriman remitansi, sedangkan penelitian ini meneliti implikasi sosial dan hukum dari perubahan pemberi nafkah dalam keluarga.
6.	Achmad Prayitno & Siti Tiara Maulia, <i>Civic Education Perspective Journal</i> (2024) ⁵	The Role of Women as Indonesian Migrant Workers in Fulfilling Family Economic Needs	Kualitatif deskriptif	Tawau, Malaysia	Membahas peran perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, sedangkan penelitian ini menyoroti ketika perempuan menjadi sumber nafkah utama serta implikasinya dalam hukum Islam.

No	Peneliti	Judul	Metode	Lokasi	Perbedaan
7.	Habbi Firlana & Anida Sri Rahayu Mastur, <i>Journal of Administration and International Development</i> (2023) ⁶	Survival Strategies and Remittance Management of Migrant Worker Families	Literatur review	Indonesia	Fokus pada strategi ekonomi keluarga migran, sedangkan penelitian ini mengkaji perubahan peran nafkah dalam keluarga dan implikasi psikologisnya.
8.	Fadlilatul Maulidia & Lisa Rokhmani, <i>Journal of Economic Empowerment Strategy</i> (2024) ⁸	Analysis of Family Economic Education and Financial Management	Kualitatif	Malang	Meneliti peran suami dalam mengelola keuangan keluarga TKW, sedangkan penelitian ini menganalisis perubahan kewajiban nafkah dalam perspektif hukum Islam.

No	Peneliti	Judul	Metode	Lokasi	Perbedaan
9.	Ibnul Jauzi Abdul Ceasar dkk., <i>Journal of Islamic Economics Lariba</i> (2024) ⁹	Female Migrant Workers, Family Welfare, and Islamic Economic Philosophy	Empiris	Indonesia	Membahas pekerja migran perempuan dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada implikasi hukum keluarga Islam dan psikologi rumah tangga.
10.	Basrowi, <i>Kafa'ah Journal of Gender Studies</i> (2019)	Dampak Pekerja Migran Perempuan terhadap Status Sosial Ekonomi Keluarga	Ex-post facto	Lampung	Penelitian berfokus pada kesejahteraan ekonomi keluarga, sedangkan penelitian ini menelaah perubahan struktur kewajiban nafkah dalam keluarga muslim.

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarī'ah, teori peran gender, dan psikologi keluarga dalam membaca pengalaman suami yang ditinggalkan oleh istri TKW di Kecamatan Kaliwedi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek ekonomi keluarga, peran perempuan sebagai pencari nafkah, atau perlindungan pekerja migran, penelitian ini secara

husus mengkaji implikasi hukum Islam dan dampak psikologis yang dialami keluarga akibat pergeseran peran nafkah. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika keluarga TKW di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kasus. Secara teoritik, pendekatan yuridis-sosiologis merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma hukum sebagai teks (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam realitas sosial (*law in action*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis bertujuan melihat efektivitas hukum dalam serta masyarakat faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaannya.³⁸ Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹ Dengan demikian, norma hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat norma tersebut dijalankan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan ini relevan untuk menganalisis kewajiban nafkah sebagaimana suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif, suami diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas menghidupi nafkah lahir dan batin. Namun, dalam realitas sosial, fenomena migrasi perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) menghadirkan dinamika baru, di mana istri dalam banyak kasus menjadi pencari nafkah utama keluarga. Kondisi ini menimbulkan kemungkinan terjadinya pergeseran peran yang tidak sepenuhnya identik dengan konstruksi normatif fikih klasik.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51–52.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

Secara kontekstual, pendekatan yuridis-sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma kewajiban nafkah dipahami, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam keluarga TKW di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Penelitian ini tidak hanya membahas aturan ideal (*das sollen*), tetapi juga menggambarkan realitas empiris (*das sein*) mengenai pengalaman suami dalam menjalankan peran kepala keluarga ketika istri bekerja di luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini mampu mengidentifikasi bentuk adaptasi sosial, interpretasi keagamaan, serta dinamika psikologis yang muncul akibat pergeseran struktur ekonomi rumah tangga.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial.⁴⁰ Sementara itu, desain studi kasus sebagaimana dijelaskan oleh Robert K. Yin merupakan strategi penelitian yang berfokus pada kajian pada suatu sistem yang terikat (*bounded system*) dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam dan komprehensif.⁴¹

Pemilihan desain studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik wilayah penelitian yang spesifik, yaitu Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon sebagai salah satu kantong keluarga migran perempuan. Wilayah ini menjadi unit kasus yang terikat secara geografis, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman subjektif para suami TKW, memahami dinamika hubungan suami-istri, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum keluarga Islam secara holistik.

Dengan kombinasi pendekatan yuridis-sosiologis dan jenis penelitian kualitatif studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang integratif, menghubungkan antara norma

⁴⁰ John W. Creswell, *Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih di Antara Lima Pendekatan*, edisi ke-3 (California: Sage Publications, 2013), 44–46.

⁴¹ Robert K. Yin, *Penelitian dan Aplikasi Studi Kasus: Desain dan Metode*, edisi ke-6 (California: Sage Publications, 2018), 15–18.

hukum Islam, praktik sosial masyarakat, serta dimensi psikologis dalam keluarga migran Muslim di Kaliwedi.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian di lapangan. Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi lapangan.⁴²

Dalam penelitian kualitatif, data primer berfungsi untuk menangkap makna pengalaman sosial secara mendalam, karena realitas yang dipahami dari sudut pandang pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai instrumen utama yang berinteraksi langsung dengan informan untuk memperoleh makna subjektif suatu fenomena.⁴³

Berdasarkan landasan tersebut, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan teknik wawancara semi-terstruktur agar informan dapat mengungkapkan pengalaman secara bebas namun tetap sesuai fokus penelitian.

Adapun sumber data primer meliputi:

- 1) Suami dari TKW, yang memberikan informasi langsung mengenai pengalaman mereka dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal pemenuhan nafkah batin, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta tekanan psikologis yang mungkin dialami selama berpisah dengan istri.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 137.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 9–11.

- 2) Tokoh agama atau penyuluh keagamaan di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, yang memberikan pandangan keagamaan mengenai konsep nafkah dalam hukum Islam, persepsi masyarakat terhadap pergeseran peran nafkah, serta relevansinya dengan ajaran syariah.
- 3) Aparat desa atau perangkat lembaga masyarakat lokal, yang memahami kondisi sosial ekonomi keluarga TKW, termasuk upaya-upaya menjaga ketahanan keluarga dan kesejahteraan anak-anak yang ditinggalkan.
- 4) Akademisi dan praktisi hukum Islam, yang memberikan perspektif normatif dan analitis mengenai kewajiban nafkah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks keluarga migran.

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dan psikologis mengenai bagaimana keluarga TKW membangun kembali struktur dan keseimbangan peran dalam rumah tangga serta sejauh mana nilai hukum Islam yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dokumen yang telah tersedia. Menurut Johnny Ibrahim, data sekunder dalam penelitian hukum mencakup bahan analisis hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk menjelaskan norma serta mendukung empiris.⁴⁴

Data sekunder berfungsi sebagai landasan normatif dan teoritis untuk membandingkan antara aturan hukum dengan kenyataan sosial. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 295.

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (serta UU Nomor 18 Tahun 2017 sebagai penggantinya), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- 2) Buku teks dan literatur akademik yang membahas mengenai nafkah dalam hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, gender, dan keluarga migran.
- 3) Jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis terdahulu terkait hukum keluarga Islam, psikologi keluarga migran, dan hukum sosiologis.
- 4) Laporan resmi dari instansi pemerintah dan non-pemerintah, seperti Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan LSM pendamping keluarga TKW.
- 5) Dokumen kebijakan daerah, seperti peraturan desa, pedoman teknis, dan surat edaran terkait pengelolaan sosial keluarga migran.

Penggunaan data sekunder ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam memahami fenomena pergeseran nafkah, serta untuk mendukung analisis komparatif antara *das sollen* (ketentuan hukum ideal) dengan *das sein* (praktik sosial yang nyata) dalam konteks masyarakat Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu kantong Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Cirebon, dengan jumlah pengiriman perempuan untuk bekerja di luar negeri yang tergolong tinggi dalam satu dekade terakhir. Lokasi ini dipilih karena karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya sangat relevan dengan fokus penelitian, yaitu fenomena pergeseran peran nafkah dalam keluarga TKW dari perspektif suami, dalam bingkai hukum keluarga Islam.

Lokasi penelitian mencakup beberapa desa di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon yang memiliki konsentrasi tinggi keluarga migran, antara lain:

- a. Desa Ujungsemi
- b. Desa Kalideres
- c. Desa Guwa Lor
- d. Desa Guwa Kidul
- e. Desa Wargabinangun
- f. Desa Prajawinangun

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga dan komunitas lokal, di antaranya:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwedi, sebagai sumber data terkait perkawinan, perceraian, dan catatan keluarga Muslim di wilayah penelitian.
- b. Balai Desa/Kantor Kepala Desa, untuk memperoleh data administratif dan informasi mengenai jumlah, latar belakang, serta distribusi TKW di masing-masing desa.
- c. Kelompok masyarakat setempat, seperti Posyandu, PKK, atau kelompok pengajian, yang berfungsi sebagai sumber informasi sosial terkait kondisi dan dinamika keluarga migran.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yakni mulai bulan Oktober hingga Desember 2025. Rentang waktu ini dipilih secara strategis untuk memungkinkan peneliti:

- a. Melakukan pengumpulan data secara intensif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen pendukung.
- b. Menjalinkan interaksi yang lebih mendalam dengan informan untuk mendapatkan data yang kaya secara konteks.
- c. Menyesuaikan dengan musim kepulangan TKW dari luar negeri yang umumnya terjadi menjelang akhir tahun, sehingga peluang

untuk mewawancarai informan utama lebih terbuka dan relevan dengan situasi penelitian.

3. Informan Penelitian dan Teknik Penentuannya

Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan informan tidak dilakukan secara acak, melainkan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama karena individu tersebut dianggap memahami fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan bahwa informan memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan terhadap fokus penelitian.⁴⁵ Pendapat serupa dikemukakan Lexy J. Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif, informan dipilih berdasarkan kedalaman informasi, bukan jumlah populasi, sehingga yang diutamakan adalah kekayaan data (*information rich cases*).⁴⁶

Berdasarkan prinsip tersebut, penelitian ini melibatkan 10 orang informan utama yang dipilih karena memiliki pengalaman langsung maupun pengetahuan normatif terkait penyediaan nafkah dalam keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Jumlah ini dianggap cukup karena penelitian kualitatif menekankan kedalaman data, bukan generalisasi statistik, serta pengumpulan data dilakukan hingga mencapai saturasi data (kejenuhan data).

Fokus penelitian ini adalah persepsi dan pengalaman suami dalam pemenuhan nafkah ketika istri bekerja di luar negeri sebagai TKW, khususnya di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, kategori informan yang akan dilibatkan adalah sebagai berikut:

a. Suami dari TKW (Tenaga Kerja Wanita)

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 218.

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 224–226.

Kelompok ini merupakan informan utama karena secara langsung mengalami perubahan peran dalam rumah tangga, baik dalam pemenuhan nafkah batin, pengasuhan anak, maupun pengelolaan rumah tangga. Informasi dari mereka memberikan gambaran mengenai proses adaptasi peran, tantangan psikologis, serta pandangan mereka terhadap kewajiban nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam.

b. Mantan TKW atau TKW Aktif

Informan dari kelompok ini memberikan perspektif dari pihak istri, termasuk alasan bekerja ke luar negeri, pemaknaan terhadap tanggung jawab nafkah, serta dinamika hubungan suami-istri selama masa migrasi. Data ini penting untuk melihat hubungan timbal balik dalam struktur keluarga migran.

c. Tokoh Agama atau Penyuluh KUA Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon

Tokoh agama berperan memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya terkait pembagian peran nafkah dan kewajiban suami-istri menurut hukum Islam. Informasi dari mereka diperlukan untuk memahami pandangan normatif dan praktik pembinaan keluarga Muslim di wilayah penelitian.

d. Akademisi dan Pakar Hukum Keluarga Islam

Kelompok ini terdiri dari dosen, peneliti, atau praktisi hukum Islam yang memiliki keahlian di bidang fikih munakahat dan hukum keluarga Islam. Mereka akan memberikan analisis teoretis dan normatif mengenai pergeseran peran nafkah dalam rumah tangga TKW, serta menjelaskan batasan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons fenomena tersebut.

e. Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kecamatan atau Kabupaten

Pihak ini dipilih karena memiliki data resmi terkait jumlah dan profil TKW dari Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, mekanisme perlindungan keluarga migran, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan keluarga TKW.

Informasi dari mereka membantu memperkaya analisis kebijakan publik dalam penelitian ini.

f. Komunitas Pendamping Keluarga Migran

Kelompok pendamping masyarakat memberikan informasi mengenai permasalahan nyata di lapangan, bentuk pendampingan sosial, serta dampak sosial-psikologis yang dialami keluarga TKW akibat perubahan struktur peran nafkah.

Dengan komposisi informan yang beragam ini, penelitian ini memperoleh perspektif yang berlapis: pengalaman pribadi, pandangan normatif keagamaan, serta kebijakan sosial. Variasi sumber informasi tersebut memungkinkan proses triangulasi data sehingga hasil penelitian memiliki validitas empiris sekaligus relevansi praktis bagi masyarakat.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Keempat instrumen ini dipilih untuk saling melengkapi, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif, valid, dan kontekstual mengenai pemenuhan nafkah oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam perspektif suami di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika kehidupan rumah tangga para suami yang istrinya bekerja sebagai TKW. Pengamatan difokuskan pada pola pengasuhan anak, pembagian tugas domestik, interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal, dan perubahan peran nafkah dalam keluarga. Teknik observasi yang digunakan adalah non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamati, tetapi melakukan pencatatan terhadap fenomena yang muncul secara alami. Tujuan

observasi adalah menangkap fakta empiris yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara.

b. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perasaan para informan terhadap fenomena yang dikaji. Penulis menggunakan dua metode wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara langsung, yaitu interaksi tatap muka antara peneliti dan narasumber, baik secara terstruktur maupun semi-terstruktur dengan suami TKW, tokoh agama, akademisi, dan pihak pemerintah terkait. Bentuk ini memungkinkan interaksi langsung yang lebih mendalam.
- 2) Wawancara tidak langsung, digunakan jika narasumber tidak dapat ditemui secara langsung karena keterbatasan waktu atau lokasi, dengan media seperti angket atau kuesioner tertulis.

Seluruh wawancara dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber dan menghormati privasi narasumber.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelusuran dokumen resmi, seperti: Data statistik pengiriman TKW dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Catatan keluarga migran dari pemerintah desa atau lembaga sosial, Dokumen hukum terkait kewajiban nafkah, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Data dari dokumentasi memberikan informasi administratif dan kronologis yang memperkuat analisis lapangan.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian. Materi pustaka ini mencakup teori-teori tentang nafkah dalam hukum keluarga Islam, peran gender dalam rumah tangga, serta dinamika sosial keluarga migran. Studi pustaka berperan penting dalam menyusun kerangka konseptual dan sebagai dasar pembanding antara realitas lapangan dengan norma dan teori yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemenuhan nafkah oleh istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari perspektif suami di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada angka atau statistik, melainkan pada makna, interpretasi, dan pengalaman sosial yang terbentuk dalam konteks rumah tangga migran.

Metode analisis mengacu pada model Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memilah, menyaring, dan menyeleksi informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak berhubungan langsung dengan fokus penelitian, seperti informasi umum yang tidak berkaitan dengan peran nafkah, akan dieliminasi. Sementara itu, data yang berhubungan dengan tanggung jawab nafkah lahir dan batin, pembagian peran suami-istri, serta interpretasi hukum keluarga Islam akan disusun secara sistematis sesuai tema-tema penelitian.

Setelah proses reduksi data dilakukan, peneliti melakukan coding terhadap data hasil wawancara untuk mengidentifikasi tema, kategori, dan subkategori yang muncul dari data lapangan. Proses coding dilakukan secara bertahap dengan mengelompokkan data

yang memiliki makna serupa ke dalam kategori tertentu, kemudian disusun menjadi tema-tema utama penelitian. Hasil coding tersebut menjadi dasar dalam penyusunan temuan penelitian mengenai bentuk dan faktor pergeseran pemberian nafkah, implikasi hukum Islam, serta dampak psikologis dan sosial dalam keluarga pekerja migran.

b. Penyajian data

Data ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, atau matriks tematik untuk mempermudah dalam melihat pola, hubungan antar variabel, dan kecenderungan dari setiap kasus yang dianalisis. Penyajian data ini memudahkan peneliti dalam membaca konteks, membuat kategorisasi, serta membandingkan antar kasus.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan diperoleh dari temuan yang telah diolah dan dikaji dengan kerangka konseptual dan teori yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara terus menerus selama proses analisis berlangsung untuk menghindari kekeliruan penafsiran. Selain itu, peneliti akan melakukan triangulasi data untuk memastikan validitas dan keabsahan informasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen sebagai bentuk cross-check antar sumber.

6. Uji Keabsahan Data

Data yang telah dianalisis kemudian diverifikasi untuk memastikan validitas temuan penelitian. Validitas data dievaluasi menggunakan berbagai metode, yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Langkah ini bertujuan untuk melihat konsistensi data yang dihimpun serta

memastikan bahwa informasi yang digunakan tidak bergantung pada satu sumber data tertentu.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Penerapan triangulasi metode dimaksudkan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Member Checking

Member checking dilakukan untuk memastikan bahwa data dan interpretasi yang diperoleh peneliti sesuai dengan maksud serta pengalaman yang disampaikan oleh informan. Menurut Creswell, member checking merupakan salah satu teknik validasi yang dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara, ringkasan temuan, atau interpretasi peneliti kepada informan yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Dalam penelitian ini, member checking dilakukan dengan menunjukkan ringkasan hasil wawancara kepada beberapa informan kunci untuk memperoleh konfirmasi mengenai kesesuaian informasi yang telah dicatat dan ditafsirkan oleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data serta memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar merepresentasikan pengalaman dan pandangan informan.

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam dua bagian utama yang saling berkaitan. Bagian pertama memuat hasil penelitian atau temuan lapangan yang disajikan secara deskriptif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatori, dan dokumentasi. Temuan lapangan tersebut menggambarkan realitas empiris yang dialami oleh subjek penelitian terkait fenomena yang dikaji. Bagian kedua merupakan pembahasan, yang berisi analisis dan interpretasi terhadap temuan penelitian dengan mengaitkannya

pada kerangka teoritis dan konseptual yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya teori hukum keluarga Islam, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah. Melalui penggabungan antara data empiris dan analisis normatif-konseptual tersebut, pembahasan diarahkan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan argumentatif dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

Dengan langkah analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai respon suami terhadap pemenuhan nafkah oleh TKW, mengungkap makna yang terkandung di balik narasi para informan, serta mengaitkannya dengan perspektif hukum keluarga Islam yang berlaku.

7. Etika Penelitian

Mengingat isu yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut dinamika internal rumah tangga, konflik peran, pergeseran nafkah finansial, dan kondisi psikologis suami-istri yang masuk dalam kategori sensitif serta melibatkan subjek yang rentan secara sosial, peneliti menerapkan prinsip etika penelitian secara ketat melalui tiga pilar utama:

a. Lembar Persetujuan (*Informed Consent*)

Peneliti memberikan penjelasan yang jujur, transparan, dan lengkap mengenai tujuan, prosedur, serta manfaat penelitian kepada calon informan sebelum kegiatan wawancara dan observasi dimulai. Informan memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi atau menolak tanpa adanya paksaan. Persetujuan dari informan ditandatangani atau disepakati secara sukarela.

b. Anonimitas (*Anonymity*) dan Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Untuk melindungi hak privasi, keamanan sosial, dan mencegah dampak psikologis negatif atau stigma di lingkungan masyarakat, peneliti menegaskan aspek kerahasiaan identitas informan secara mutlak. Seluruh nama asli narasumber disamarkan dan diganti menggunakan sistem kodefikasi khusus (seperti S-

MTK01, S-TKA01, MTK02, TA/PA01) di dalam keseluruhan naskah tesis, transkrip wawancara, maupun lampiran dokumentasi. Data yang diperoleh dijamin hanya akan digunakan untuk kepentingan pengembangan khazanah akademik semata.

c. Perlindungan dari Dampak Buruk (*Non-Maleficence*)

Peneliti menjaga jalannya wawancara dengan pendekatan yang empatik, persuasif, dan tidak menghakimi (*non-judgmental*) agar tidak memicu trauma emosional, rasa rendah diri (*minder*), atau konflik baru dalam relasi pernikahan informan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun ke dalam lima bab yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur penelitian sejak pembahasan masalah hingga penarikan kesimpulan. Sistematika ini dimaksudkan agar pembahasan dapat dipahami secara runtut, logis, dan komprehensif. Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan urgensi penelitian mengenai implikasi hukum Islam dan psikologi terhadap pergeseran peran pemberian nafkah oleh istri pekerja migran di Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan analisis penelitian, meliputi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam, konsep *qiwamah*, teori *maqasid al-syari'ah*, *Gender Role Theory*, *Family Psychological Theory*, serta berbagai konsep yang berkaitan dengan keluarga pekerja migran dan dinamika perubahan pemberian nafkah dalam keluarga.

BAB III: BENTUK DAN FAKTOR PERGESERAN PERAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM KELUARGA TKW

Bab ini memaparkan kondisi objektif wilayah penelitian serta menyajikan hasil penelitian mengenai bentuk-bentuk pergeseran peran pemberian nafkah

dalam keluarga TKW dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap temuan tersebut dengan menggunakan teori dan konsep yang relevan.

BAB IV: IMPLIKASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN PERAN PEMBERIAN NAFKAH OLEH ISTRI TKW

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai implikasi hukum Islam terhadap pergeseran peran pemberian nafkah oleh istri TKW. Pembahasan difokuskan pada kedudukan kewajiban nafkah suami, kedudukan kontribusi nafkah istri, serta analisis terhadap fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan *maqasid al-syari'ah*.

BAB V: DAMPAK PSIKOLOGIS DAN SOSIAL PERGESERAN PERAN NAFKAH TERHADAP SUAMI DAN KELUARGA

Bab ini membahas dampak psikologis dan sosial yang muncul akibat pergeseran peran pemberian nafkah dalam keluarga TKW. Pembahasan meliputi dampak psikologis terhadap suami dan istri, dampak terhadap relasi keluarga, serta dampak sosial yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan teori psikologi keluarga dan perspektif hukum Islam.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada keluarga pekerja migran, tokoh agama, pemerintah, lembaga terkait, serta peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam penguatan ketahanan keluarga dan pengembangan kajian hukum keluarga Islam.